

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.05/2022
TENTANG
AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN SUMBER PENDANAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Adapun materi pokok dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Usaha dan Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Lembaga Keuangan Mikro yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK;
2. Akad yang digunakan dalam kegiatan usaha, menjabarkan akad yang digunakan oleh LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi:
 - a. akad dalam kegiatan usaha penyaluran pembiayaan;
 - b. akad dalam pengelolaan simpanan; dan
 - c. akad dalam kegiatan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
3. Akad yang digunakan dalam sumber pendanaan LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berasal dari pinjaman, menjelaskan akad yang digunakan dalam hal sumber pendanaan berasal dari pinjaman;
4. Permohonan persetujuan akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah menjelaskan dokumen yang disyaratkan dalam hal LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah ingin menggunakan akad lain selain akad yang diatur dalam SEOJK;
5. Lain-lain, menjelaskan pedoman akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang dijabarkan secara lengkap dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK; dan
6. Penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK.